



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan angka (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS. SH. MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)
1	KAPUAS	PENYELADI	616.345.000	81.491.000	0	697.836.000
2	KAPUAS	NANGA BIANG	616.345.000	81.278.000	0	697.623.000
3	KAPUAS	RAMBIN	616.345.000	169.986.000	0	786.331.000
4	KAPUAS	ENTAKAI	616.345.000	152.313.000	0	768.658.000
5	KAPUAS	PANA	616.345.000	93.256.000	0	709.601.000
6	KAPUAS	MENGGIANG	616.345.000	80.610.000	0	696.955.000
7	KAPUAS	KAMBONG	616.345.000	91.450.000	0	707.795.000
8	KAPUAS	SUNGAI MAWANG	616.345.000	69.045.000	0	685.390.000
9	KAPUAS	LAPE	616.345.000	83.967.000	0	700.312.000
10	KAPUAS	PENYELIMAU	616.345.000	112.047.000	0	728.392.000
11	KAPUAS	SUNGAI ALAI	616.345.000	116.239.000	0	732.584.000
12	KAPUAS	SEMERANGKAI	616.345.000	96.399.000	0	712.744.000
13	KAPUAS	SUNGAI BATU	616.345.000	152.932.000	0	769.277.000
14	KAPUAS	SUNGAI MUNTIK	616.345.000	91.469.000	0	707.814.000
15	KAPUAS	LINTANG KAPUAS	616.345.000	75.878.000	0	692.223.000
16	KAPUAS	LINTANG PELAMAN	616.345.000	152.011.000	0	768.356.000
17	KAPUAS	BELANGIN	616.345.000	65.064.000	0	681.409.000
18	KAPUAS	PENYELIMAU JAYA	616.345.000	56.102.000	0	672.447.000
19	KAPUAS	TAPANG DULANG	616.345.000	62.108.000	0	678.453.000
20	KAPUAS	BOTUH LINTANG	616.345.000	77.847.000	0	694.192.000

21	MUKOK	KEDUKUL	616.345.000	60.255.000	0	676.600.000
22	MUKOK	SEMUNTAI	616.345.000	91.320.000	0	707.665.000
23	MUKOK	ENKODE	616.345.000	105.222.000	0	721.567.000
24	MUKOK	SUNGAI MAWANG	616.345.000	127.660.000	0	744.005.000
25	MUKOK	INGGIS	616.345.000	72.709.000	0	689.054.000
26	MUKOK	LAYAK OMANG	616.345.000	95.593.000	0	711.938.000
27	MUKOK	SEMANGGIS RAYA	616.345.000	54.380.000	0	670.725.000
28	MUKOK	TRI MULYA	616.345.000	55.274.000	0	671.619.000
29	MUKOK	SERAMBAI JAYA	616.345.000	100.068.000	0	716.413.000
30	NOYAN	NOYAN	616.345.000	230.008.000	0	846.353.000
31	NOYAN	EMPOTO	616.345.000	164.039.000	0	780.384.000
32	NOYAN	SEMONGAN	616.345.000	430.733.000	315.098.000	1.362.176.000
33	NOYAN	SUNGAI DANGIN	616.345.000	182.617.000	0	798.962.000
34	NOYAN	IDAS	616.345.000	824.253.000	315.098.000	1.755.696.000
35	JANGKANG	BALAI SEBUT	616.345.000	98.164.000	0	714.509.000
36	JANGKANG	JANGKANG BENUA	616.345.000	602.021.000	157.549.000	1.375.915.000
37	JANGKANG	TANGGUNG	616.345.000	245.770.000	0	862.115.000
38	JANGKANG	EMPIYANG	616.345.000	483.955.000	315.098.000	1.415.398.000
39	JANGKANG	PISANG	616.345.000	467.330.000	315.098.000	1.398.773.000
40	JANGKANG	KETORI	616.345.000	671.886.000	315.098.000	1.603.329.000
41	JANGKANG	SEMOMBAT	616.345.000	458.194.000	315.098.000	1.389.637.000
42	JANGKANG	TERATI	616.345.000	390.260.000	0	1.006.605.000
43	JANGKANG	SAPE	616.345.000	80.387.000	0	696.732.000
44	JANGKANG	SELAMPUNG	616.345.000	106.599.000	0	722.944.000
45	JANGKANG	SEMIRAU	616.345.000	440.547.000	315.098.000	1.371.990.000
46	BONTI	BONTI	616.345.000	97.767.000	0	714.112.000
47	BONTI	SAMI	616.345.000	115.131.000	0	731.476.000
48	BONTI	BAHTA	616.345.000	167.866.000	0	784.211.000
49	BONTI	UPE	616.345.000	209.099.000	0	825.444.000
50	BONTI	TUNGGUL BOYOK	616.345.000	110.937.000	0	727.282.000
51	BONTI	EMPODIS	616.345.000	163.280.000	0	779.625.000


52	BONTI	KAMPUH	616.345.000	185.836.000	0	802.181.000
53	BONTI	BANTAI	616.345.000	441.824.000	157.549.000	1.215.718.000
54	BONTI	MAJEL	616.345.000	345.617.000	0	961.962.000
55	BEDUAI	KASRO MEGO	616.345.000	174.409.000	0	790.754.000
56	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	616.345.000	81.611.000	0	697.956.000
57	BEDUAI	MUARA ILAI	616.345.000	154.177.000	0	770.522.000
58	BEDUAI	THANG RAYA	616.345.000	174.691.000	0	791.036.000
59	BEDUAI	MAWANG MUDA	616.345.000	270.610.000	0	886.955.000
60	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	616.345.000	125.175.000	0	741.520.000
61	SEKAYAM	PENGADANG	616.345.000	171.508.000	0	787.853.000
62	SEKAYAM	SOTOK	616.345.000	153.402.000	0	769.747.000
63	SEKAYAM	KENAMAN	616.345.000	140.153.000	0	756.498.000
64	SEKAYAM	RAUT MUARA	616.345.000	160.362.000	0	776.707.000
65	SEKAYAM	ENKKAHAN	616.345.000	152.975.000	0	769.320.000
66	SEKAYAM	BUNGKANG	616.345.000	171.105.000	0	787.450.000
67	SEKAYAM	LUBUK SABUK	616.345.000	189.356.000	0	805.701.000
68	SEKAYAM	SANGAI TEKAM	616.345.000	128.814.000	0	745.159.000
69	SEKAYAM	MELENGGANG	616.345.000	434.489.000	315.098.000	1.365.932.000
70	KEMBAYAN	TANJUNG BUNGA	616.345.000	187.443.000	0	803.788.000
71	KEMBAYAN	SEMARYANG	616.345.000	138.631.000	0	754.976.000
72	KEMBAYAN	SEBONGKUH	616.345.000	105.635.000	0	721.980.000
73	KEMBAYAN	KUALA DUA	616.345.000	67.756.000	0	684.101.000
74	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	616.345.000	94.489.000	0	710.834.000
75	KEMBAYAN	SEJUAH	616.345.000	128.005.000	0	744.350.000
76	KEMBAYAN	MOBUI	616.345.000	83.810.000	0	700.155.000
77	KEMBAYAN	TANAP	616.345.000	119.007.000	0	735.352.000
78	KEMBAYAN	SEBUDUH	616.345.000	153.152.000	0	769.497.000
79	KEMBAYAN	KELOMPU	616.345.000	96.614.000	0	712.959.000
80	KEMBAYAN	TUNGGAL BHAKTI	616.345.000	90.412.000	0	706.757.000
81	PARINDU	PUSAT DAMAI	616.345.000	93.907.000	0	710.252.000
82	PARINDU	MAJU KARYA	616.345.000	117.412.000	0	733.757.000

83	PARINDU	SEBARA	616.345.000	61.387.000	0	677.732.000
84	PARINDU	PANDU RAYA	616.345.000	96.045.000	0	712.390.000
85	PARINDU	EMBALA	616.345.000	111.441.000	0	727.786.000
86	PARINDU	HIBUN	616.345.000	70.861.000	0	687.206.000
87	PARINDU	MARINGIN JAYA	616.345.000	87.129.000	0	703.474.000
88	PARINDU	SUKA MULYA	616.345.000	68.946.000	0	685.291.000
89	PARINDU	PALEM JAYA	616.345.000	88.000.000	0	704.345.000
90	PARINDU	RAHAYU	616.345.000	103.036.000	0	719.381.000
91	PARINDU	DOSAN	616.345.000	94.263.000	0	710.608.000
92	PARINDU	SUKA GERUNDI	616.345.000	71.575.000	0	687.920.000
93	PARINDU	GUNAM	616.345.000	59.796.000	0	676.141.000
94	PARINDU	MARITA	616.345.000	83.400.000	0	699.745.000
95	TAYAN HULU	SOSOK	616.345.000	243.158.000	0	859.503.000
96	TAYAN HULU	PERUAN DALAM	616.345.000	108.953.000	0	725.298.000
97	TAYAN HULU	MENYABO	616.345.000	173.688.000	0	790.033.000
98	TAYAN HULU	MANDONG	616.345.000	99.884.000	0	716.229.000
99	TAYAN HULU	JANJANG	616.345.000	112.322.000	0	728.667.000
100	TAYAN HULU	RIYAI	616.345.000	88.390.000	0	704.735.000
101	TAYAN HULU	BERAKAK	616.345.000	112.777.000	0	729.122.000
102	TAYAN HULU	ENKASAN	616.345.000	245.498.000	0	861.843.000
103	TAYAN HULU	PANDAN SEMBUAT	616.345.000	137.604.000	0	753.949.000
104	TAYAN HULU	BINJAI	616.345.000	76.547.000	0	692.892.000
105	TAYAN HULU	KEDAKAS	616.345.000	93.463.000	0	709.808.000
106	TAYAN HILIR	PULAU TAYAN UTARA	616.345.000	109.478.000	0	725.823.000
107	TAYAN HILIR	KAWAT	616.345.000	79.717.000	0	696.062.000
108	TAYAN HILIR	PEDALAMAN	616.345.000	164.522.000	0	780.867.000
109	TAYAN HILIR	BALAI INGIN	616.345.000	190.568.000	0	806.913.000
110	TAYAN HILIR	LALANG	616.345.000	203.337.000	0	819.682.000
111	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	616.345.000	142.486.000	0	758.831.000
112	TAYAN HILIR	MELUGAI	616.345.000	152.719.000	0	769.064.000
113	TAYAN HILIR	EMBERAS	616.345.000	128.806.000	0	745.151.000

114	TAYAN HILIR	BEGINJAI	616.345.000	113.476.000	0	729.821.000
115	TAYAN HILIR	SEJOTANG	616.345.000	213.342.000	0	829.687.000
116	TAYAN HILIR	SEBEMBAN	616.345.000	76.191.000	0	692.536.000
117	TAYAN HILIR	SUBAH	616.345.000	96.581.000	0	712.926.000
118	TAYAN HILIR	SUNGAI JAMAN	616.345.000	139.454.000	0	755.799.000
119	TAYAN HILIR	TANJUNG BUNUT	616.345.000	113.716.000	0	730.061.000
120	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	616.345.000	63.178.000	0	679.523.000
121	BALAI	HILIR	616.345.000	139.093.000	0	755.438.000
122	BALAI	PADI KAYE	616.345.000	83.146.000	0	699.491.000
123	BALAI	TEMIANG MALI	616.345.000	97.687.000	0	714.032.000
124	BALAI	COWET	616.345.000	75.194.000	0	691.539.000
125	BALAI	KEBADU	616.345.000	165.795.000	0	782.140.000
126	BALAI	MAK KAWING	616.345.000	105.846.000	0	722.191.000
127	BALAI	TAE	616.345.000	112.664.000	0	729.009.000
128	BALAI	SEMONCOL	616.345.000	126.244.000	0	742.589.000
129	BALAI	EMPIRANG UJUNG	616.345.000	94.424.000	0	710.769.000
130	BALAI	BULU BALA	616.345.000	228.190.000	0	844.535.000
131	BALAI	TEMIANG TABA	616.345.000	116.611.000	0	732.956.000
132	BALAI	SENYABANG	616.345.000	107.457.000	0	723.802.000
133	TOBA	TERAJU	616.345.000	170.815.000	0	787.160.000
134	TOBA	BELUNGAI DALAM	616.345.000	103.745.000	0	720.090.000
135	TOBA	SANSAT	616.345.000	205.938.000	0	822.283.000
136	TOBA	KAMPUNG BARU	616.345.000	133.639.000	0	749.984.000
137	TOBA	BAGAN ASAM	616.345.000	180.355.000	0	796.700.000
138	TOBA	LUMUT	616.345.000	118.646.000	0	734.991.000
139	TOBA	BALAI BELUNGAI	616.345.000	118.965.000	0	735.310.000
140	MELIAU	MELIAU HILIR	616.345.000	192.540.000	0	808.885.000
141	MELIAU	MELIAU HULU	616.345.000	196.480.000	0	812.825.000
142	MELIAU	KUALA BUAYAN	616.345.000	105.231.000	0	721.576.000
143	MELIAU	MERANGGAU	616.345.000	178.989.000	0	795.334.000
144	MELIAU	MELOBOK	616.345.000	151.084.000	0	767.429.000

150	MELIAU	CUPANG	616.345.000	121.111.000	0	737.456.000
151	MELIAU	LALANG	616.345.000	193.433.000	0	809.778.000
152	MELIAU	BARU LOMBAK	616.345.000	154.245.000	0	770.590.000
153	MELIAU	ENGGADAI	616.345.000	115.584.000	0	731.929.000
154	MELIAU	BALAI TINGGI	616.345.000	216.069.000	0	832.414.000
155	MELIAU	BHAKTI JAYA	616.345.000	80.094.000	0	696.439.000
156	MELIAU	MUKTI JAYA	616.345.000	95.634.000	0	711.979.000
157	MELIAU	MELAWI MAKMUR	616.345.000	83.757.000	0	700.102.000
158	MELIAU	HARAPAN MAKMUR	616.345.000	72.982.000	0	689.327.000
159	ENTIKONG	NEKAN	616.345.000	164.459.000	0	780.804.000
160	ENTIKONG	SEMANGIT	616.345.000	152.938.000	0	769.283.000
161	ENTIKONG	ENTIKONG	616.345.000	247.544.000	0	863.889.000
162	ENTIKONG	PALA ASANG	616.345.000	240.569.000	0	856.914.000
163	ENTIKONG	SURUH TEMBAWANG	616.345.000	362.433.000	0	978.778.000
Total			100.464.235.000	25.483.781.000	2.835.882.000	128.783.898.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk./I (IV/b)

NIP. 9700203 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI